

**ASPEK HUKUM TANGGUNG GUGAT PROFESI PENUNJANG
DALAM PROSPEKTUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
YANG DIRUGIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRINSIP
KETERBUKAAN DI PASAR MODAL**

**Yudhi Setiawan
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

Abstrak

Pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha yang juga merupakan salah satu wadah alternatif investasi bagi masyarakat pemilik modal (investor) yang selama ini cenderung menyalurkan dananya ke sektor perbankan dan properti. Pasar modal merupakan salah satu wadah penghimpun dana dari investor yang juga sekaligus merupakan wadah yang menjadi penyedia dana (modal) bagi masyarakat, yang akan memanfaatkan dana tersebut guna peningkatan maupun pengembangan kegiatan usahanya untuk jangka panjang.

Kata Kunci : Prospektus, Pasar Modal.

Abstrack

Capital markets have a strategic role in national development as a source of long term financing for businesses who also is one investment alternative container for the owners of capital (investors) that tends to channel these funds into the banking and property sectors. The capital market is one of the collector container investors, who also is a provider of container funds (capital) for the community, which will use the funds for improvement and development of its business for the long term.

Keywords: Prospectus, Capital Markets.

I. PENDAHULUAN

Sumber dana pembiayaan dari dalam negeri berasal dari tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah merupakan penerimaan negara antara lain dari pajak, bea masuk, serta sebagian dari keuntungan-keuntungan perusahaan negara dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat terdiri dari tabungan perusahaan dan tabungan perseorangan atau tabungan keluarga. Di dalam meningkatkan pembangunan nasional yang memerlukan investasi besar, maka tentu diperlukan usaha untuk mengerahkan dana investasi yang berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat, serta penerimaan devisa yang berasal dari export dan jasa-jasa.¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembentukan pasar modal merupakan suatu usaha ke arah penghimpunan dana masyarakat guna menunjang pembangunan serta sekaligus untuk meningkatkan sumber-sumber tabungan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan akan menambah sumber penghasilan secara nyata. Di dalam kaitan ini, ada tiga hal pokok dalam strategi pembangunan Indonesia yang menyebabkan peranan pasar modal tidak dapat diabaikan yaitu.

- a. Dalam melaksanakan pembangunan sebagian besar kebutuhan dana pada prinsipnya harus bersumber dari potensi dalam negeri.
- b. Bahwa peranan swasta diharapkan semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
- c. Penyerapan dana masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian yang penting dalam pembiayaan pembangunan.²

Pasar modal merupakan infra struktur bidang keuangan, yang memiliki tiga fungsi, yaitu :

- a. Alternatif bagi investasi sekaligus sebagai difersifikasi investasi.
- b. Memobilisasi dana masyarakat guna menunjang pembangunan, serta menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan *capital flow*.
- c. Sekaligus mengurangi *social gap* dalam masyarakat.³

¹ Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm. 43

² Sumardi, et. al, *Alamanak Pasar Modal 1990*, Vol. I, Lembaga Pengembangan Kreatifitas dan Pembinaan Disiplin Masyarakat bekerjasama dengan Mitra Dana, Jakarta, 1990. Hlm. 18

Kegiatan pasar modal (*stock exchange/stock market*) sebenarnya hampir sama dengan kegiatan jual-beli yang dilakukan di pasar-pasar pada umumnya. Seperti pada pasar-pasar lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan/membantu melakukan perdagangan, yakni dengan melakukan jual-beli, dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan. Kegiatan tersebut lazim dilakukan di suatu lokasi yaitu tempat berlangsungnya jual-beli efek, dalam hal ini di bursa efek. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan ke dalam dua skala kegiatan, yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan di pasar perdana (*primary market*) dan kegiatan pasar sekunder (*secondary market*).

Kegiatan di bidang pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan di bidang pasar modal menyangkut berbagai kepentingan yang sangat luas, yaitu di samping melibatkan masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan jual-beli efek, juga mempunyai dampak penting terhadap sistem perekonomian serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal diharapkan kepentingan semua pihak dapat terlindungi, serta akan terselenggaranya kegiatan penawaran dan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996 beserta peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang kokoh bagi kegiatan pasar modal.

Perlu diingat bahwa adanya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut tidak menjamin sepenuhnya berkembangnya

³ Erman Radjaguguk *Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-persoalan Hukum Yang Timbul*, Mitra Manajemen, Centre, Jakarta, 1994. Hlm. 48

kegiatan pasar modal. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu sistem dan mekanisme keterbukaan (*full and fair disclosure*) semua anggota bursa dan pelaku pasar modal, likuiditas saham, kondisi perekonomian di dalam dan di luar negeri, perilaku pelaku pasar modal seperti para investor dan emiten, profesionalisme pialang, lembaga penunjang serta profesi penunjang pasar modal dan para penyelenggara bursa lainnya, serta peran pemerintah melalui badan pengawas pasar modal sebagai lembaga pengawas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) secara tegas mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), yang merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal, di samping juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konsekuensi dan tanggung gugat atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku pasar modal yang tidak melakukan kewajiban keterbukaannya.

Undang-undang Pasar Modal (UUPM) menentukan bahwa setiap perusahaan yang menawarkan efeknya pada pasar modal (emiten), wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan secara jujur dan transparan kepada masyarakat. Informasi itu harus dijamin kebenarannya sehingga investor dapat memahami keadaan perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk membeli antara tidak membeli efek.

Peranan informasi bagi kegiatan pasar modal adalah sangat penting sehingga diibaratkan bahwa pasar modal tanpa informasi adalah judi. Keterbukaan informasi itu tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali pada pasar perdana, akan tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut prospektus bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan *go public*. Suatu prospektus harus benar-benar berisikan informasi penting mengenai perusahaan (emiten)

seperti apa adanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berbunyi :

“ Setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan”.

Namun dalam praktik banyak tuduhan bahwa emiten yang melakukan *go public* di pasar modal Indonesia banyak yang menyediakan prospektus secara tidak layak, yakni hanya untuk : ⁴

1. Sekedar memenuhi kewajiban yuridisnya yang terbit dari peraturan-peraturan yang ada, jadi hanya sekedar basa-basi saja.
2. Sekedar mengangkat image perusahaan (*self congratatory prospectus*).
3. Bahwa hanya sekedar iklan belaka bagi suatu perusahaan (emiten) untuk dapat membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi iklan-iklan yang ada di media massa.

Dapatlah dikatakan bahwa prospektus yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten) dewasa ini banyak yang hanya merupakan dokumen rutin belaka, yang tidak mempunyai peran dan tidak mempunyai arti apa-apa sama sekali. Berdasarkan hal tersebut, UUPM menentukan bahwa dalam hal ini informasi yang penting dan relevan untuk diketahui investor tidak diungkapkan seluruhnya atau salah mengungkapkannya sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka perusahaan dan semua pelaku pasar modal yang berkaitan langsung dengan informasi tersebut, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh investor. Di dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa sistem dan mekanisme keterbukaan dan adanya jaminan atas kebenaran informasi (*full and fair disclosure*) secara implisit terkandung konsep kepastian dan perlindungan hukum di dalam kegiatan pasar modal khususnya bagi investor. Adanya ketidakterbukaan (*undisclosed*) dapat merupakan salah satu faktor penyebab kelesuan

⁴ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2001. Hlm. 81

pasar modal karena investor yang merasa dirugikan dan merasa tidak akan terlindungi tidak berminat lagi menanamkan modalnya di pasar modal.

Hal ini dapat dipahami karena setiap keputusan menanamkan modal (investasi) di pasar modal mengandung risiko. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep kepastian dan perlindungan hukum di pasar modal tidak dapat dilepaskan dari peran serta profesi penunjang di pasar modal. Di sini profesi penunjang pasar modal bertanggung gugat terhadap kelengkapan dan ketepatan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Selain itu, peranan profesi penunjang pasar modal sangat menentukan dalam mekanisme kegiatan pasar modal, karena profesi ini yang akan menentukan apakah suatu transaksi efek akan berlangsung secara *fair* atau tidak.

Hal ini sejalan dengan sasaran yang hendak dituju dalam UUPM yang menghendaki adanya peningkatan profesionalisme pelaku pasar modal, khususnya profesi penunjang pasar modal, dalam rangka mendukung perkembangan pasar modal. Semakin meningkatnya profesionalisme profesi penunjang pasar modal, diharapkan dapat pula meningkatkan obyektifitas kewajaran dan efisiensi, serta keterbukaan kegiatan di pasar modal.

Akhirnya diharapkan nantinya tidak ada lagi pernyataan dan informasi yang mengandung *misleading statement* dan *ommision of fact*, yang hanya bertujuan untuk memoles image korporasi (*corporate image*) yang akan dijual. Di dalam profesi penunjang pasar modal perlu adanya pedoman yang jelas dalam produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perijinan, persetujuan dan pendaftaran, serta pembinaan dan pengawasan. Keberadaan profesi penunjang pasar modal diatur dalam Bab VIII Pasal 64-69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Sementara itu, dalam rangka menjamin suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi pemodal/investor yang dirugikan perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) di pasar modal guna mendukung tujuan tersebut.

Keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sangatlah penting artinya, dikarenakan BAPEPAM merupakan palang pintunya hukum pasar modal di samping merupakan benteng dan sekaligus ujung

tombak dalam pelaksanaan penegakan hukum dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Peranan BAPEPAM sangatlah diperlukan dalam hal terciptanya pasar modal yang baik, aman, adil, dan tertib.

BAPEPAM adalah sebuah lembaga pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, yang pada prinsipnya mempunyai peran sebagai berikut :

1. Mengawasi kegiatan perdagangan efek agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada, khususnya undang-undang pasar modal.
2. Melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyanggah profesi tertentu di pasar modal.
3. Memberikan ijin kepada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.

Di samping itu, undang-undang pasar modal (UUPM) memberikan tugas yang luar biasa besarnya kepada BAPEPAM diharapkan akan dapat tercipta suatu pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUPM yang berbunyi sebagai berikut : “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BAPEPAM dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.

Pada akhirnya nanti diharapkan dapat terciptanya kegiatan pasar modal yang berjalan secara wajar, jujur, dan transparan, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. Di dalam kepastian yang demikian timbul permasalahan sebagai berikut : Bagaimana tanggung gugat dan peranan profesi penunjang pasar modal dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan dalam peraturan perundang-undangan pasar modal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 akibat adanya ketidaklengkapan dan/atau ketidaktepatan informasi.

II. PEMBAHASAN

1. Peranan Dan Tanggung Gugat Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Prinsip Keterbukaan Informasi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban.

Tanggung jawab utama dari Profesi Penunjang Pasar Modal adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus-menerus. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, profesi penunjang pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabah mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di bidang pasar modal. Selain itu, secara aktif profesi penunjang pasar modal memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya, tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung gugat profesi penunjang pasar modal. Namun hal ini, tidak dimaksudkan bahwa profesi penunjang pasar modal terlepas sama sekali dari tanggung gugat, sebab terdapat beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian beban tanggung gugat bagi profesi penunjang pasar modal.

Hal tersebut didasarkan pada arti pentingnya keberadaan profesi penunjang pasar modal di dalam kegiatan pasar modal, yaitu bahwa meskipun profesi penunjang pasar modal bukan sebagai pelaku utama di dalam kegiatan pasar modal, namun keberadaan profesi penunjang pasar modal ini diwajibkan dan sangat diperlukan oleh calon emiten dalam setiap proses *go public*. Sebagaimana diungkapkan bahwa emiten bertanggung gugat atas pernyataan dan informasi yang mengandung misleading statement dan omission of fact yang terdapat di dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan dalam proses *go public*.

Berkeenan dengan hal tersebut, profesi penunjang pasar modal juga ikut bertanggung gugat minimal untuk bidang pekerjaan yang dilakukannya untuk emiten. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang pada intinya menentukan bahwa profesi penunjang pasar modal ikut bertanggung gugat, yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran, mengakibatkan adanya *misleading statement* dan *ommision of fact* serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya investor.

Bahkan lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.8 Tahun 1995, bahwa profesi penunjang pasar modal tidak bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh investor apabila profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional. Berkeenan dengan adanya tuntutan ganti rugi tersebut, maka perlu diperhatikan adanya ketentuan di dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti rugi itu hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut merupakan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan (kadaluwarsa) tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Emiten yaitu lima tahun.

Dalam rangka mendukung usaha pemerintah untuk mewujudkan adanya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di dalam kegiatan pasar modal, dengan jalan memberikan informasi yang lengkap dan wajar kepada masyarakat investor, maka Emiten dan lembaga yang terkait lainnya khususnya Profesi Penunjang Pasar Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan secara benar hal-hal yang menyangkut perusahaan sesuai dengan profesinya masing-masing.

Sesuai dengan nama lembaganya, maka pengertian “profesi penunjang” di sini dimaksudkan sebagai keseluruhan kegiatan profesionalisme yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal. Semua pihak yang mengandung predikat profesional, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal, adalah pihak yang ahli dalam bidangnya,

independen dalam memberikan pendapat, dan mempunyai integritas tinggi.

Peranan dari masing-masing profesi penunjang yang diperlukan jasanya di dalam kegiatan pasar modal, sebagai berikut :

a. Akuntan

Akuntan di sini adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di BAPEPAM. Akuntan bertanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta peraturan BAPEPAM. Prinsip akuntansi yang berlaku umum diartikan sebagai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim di pasar modal. Selain itu, akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tunduk pada Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) yang juga disusun oleh profesi akuntan, yang di dalamnya mengatur standar pemeriksaan (*Auditing Standards*) yang harus diikuti akuntan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Standar pemeriksaan ini memberikan pedoman bagi akuntan tentang bagaimana harus merencanakan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan di lapangan, melaporkan pendapatnya atas hasil pemeriksaan secara profesional.

Peran profesi akuntan dalam bidang pasar modal adalah mengungkapkan informasi keuangan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan yang disampaikan kepada BAPEPAM wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Pasal 69 UUPM). Di dalam melaksanakan kegiatan, akuntansi harus memperhatikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Peran lain profesi akuntan dalam pasar modal adalah membantu mengembangkan standar tersebut. Hal tersebut dapat berupa pengembangan SAK yang berkaitan dengan instrumen-instrumen pasar modal. Dengan pengembangan standar ini dan juga ketaatan kepada Kode Etik Profesi diharapkan bahwa profesi akuntan akan selalu dapat

mengikuti perkembangan industri keuangan yang tumbuh pesat dan semakin kompleks.

b. Konsultan Hukum

Dalam pembahasan peranan konsultan hukum ini, yang dimaksud dengan konsultan hukum di sini adalah ahli hukum yang memberikan pendapat kepada pihak lain dan terdaftar di BAPEPAM. Konsultan hukum sebagai pihak independen yang dipercayai karena keahliannya dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Konsultan hukum harus melakukan pemeriksaan dari segi hukum (*legal audit*) yang diperlukan penjamin pelaksana emisi terkait.

Selama ini pembahasan yang berkenaan dengan perusahaan seringkali hanya difokuskan kepada aspek ekonomi, manajemen, produksi, pemasaran, dan sebagainya. Peranan hukum seolah-olah hanya diperlukan pada saat pembuatan akta pendirian atau kalau perusahaan tersebut menghadapi sengketa hukum atau harus berintegrasi di Pengadilan.

Namun dalam kegiatan pasar modal peranan hukum sangat prinsipil dan menentukan, serta peranan tersebut harus ditangani oleh konsultan hukum. Di dalam melaksanakan tugasnya selaku konsultan hukum di pasar modal, peranan konsultan hukum adalah :

1. Segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go publik, dengan jalan yang memberikan nasehat dan pendapat yang diperlukan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan *legal audit* (pemeriksaan hukum) dan *legal opinion* (pendapat hukum). Sebagaimana diungkapkan bahwa *legal audit* (pemeriksaan hukum) dipakai oleh seorang konsultan hukum sebagai landasan untuk membuat *legal opinion*, serta *legal opinion* ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-15/PM/1996, bahwa pendapat dari konsultan hukum antara lain :

- a. Keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya.
- b. Keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya.
- c. Apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang direncanakan emiten telah diperoleh.
- d. Status kepemilikan aktiva yang materiil dari emiten.
- e. Sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut emiten, komisaris atau direktur.
- f. Apakah modal emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan.
- g. Hal-hal yang materiil lainnya sehubungan dengan status hukum dari emiten dan penawaran efek yang akan dilaksanakan.

Di samping itu, berkenaan dengan pendapat hukum, ada beberapa aspek yang menonjol dalam pendapat hukum, yaitu :

- a. Pendapat hukum merupakan dasar penilaian perjanjian.
 - b. Pendapat hukum haruslah yang dapat diterima oleh perjanjian.
 - c. Pendapat hukum haruslah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh emiten dan berkualitas sebagai konsultan hukum yang independen.
2. Membebahi suatu perusahaan yang akan go publik, misalnya dengan melakukan restrukturasi dalam berbagai hal.
 3. Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum pasar modal.
 4. Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk menangani masalah-masalah hukum, seperti membantu notaris, akuntan, *underwriter* dalam pembuatan kontrak.
 5. Merupakan mitra pemerintah, dalam hal ini Bapepam untuk memecahkan berbagai peraturan hukum pasar modal.

Secara yuridis, konsultan hukum ikut bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam. Artinya, kalau emiten melakukan kesalahan karena dokumen atau laporan yuridis yang disampaikan tidak tepat, tidak benar, dan tidak lengkap, maka jelas konsultan hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Bapepam. Jasa konsultan hukum diperlukan emiten sejak dari tahap persiapan *go public* sampai proses *go public* dan setelah emiten menjadi perusahaan publik. Bisa dikatakan jasa konsultan hukum merupakan jasa yang penting bagi emiten dan perusahaan terbuka.

Jasa konsultan hukum diperlukan emiten sejak dari tahap persiapan *gon public* sampai pada proses *go public* dan setelah emiten menjadi perusahaan publik. Bisa dikatakan jasa konsultan hukum merupakan jasa yang penting bagi emiten dan perusahaan terbuka.

c. Penilai (*Appraisal*)

Di dalam pembahasan peranan penilai ini, yang dimaksud dengan penilai di sini adalah pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam. Perkembangan kebijaksanaan pemerintah di bidang pasar modal telah menuntut perusahaan penilai sebagai suatu profesi yang makin lama makin menonjol manfaatnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.

Walaupun sebenarnya jasa penilai diperlukan dalam lingkup kepentingan yang lebih luas sebagaimana tersimpul dari beranekaragamnya tujuan-tujuan penilaian yang dilakukan, di samping macam-macam aktiva yang dinilai makin hari makin banyak jenisnya, yaitu di samping penilaian terhadap aktiva tetap (benda tidak bergerak) juga aktiva lain yang bukan merupakan aktiva tetap (benda bergerak). Penilai, sebagai suatu keahlian yang bersifat independen dan obyektif, pada saat ini banyak diminta jasanya baik oleh perorangan, badan usaha, lembaga keuangan bukan bank, perbankan, maupun asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa profesi penilai telah diterima oleh masyarakat, di samping profesi-profesi lain.

Bagi kepentingan calon emiten, penilai dapat diminta jasa profesinya untuk memberikan pendapat profesionalnya, guna

mengadakan penilaian kembali aktiva tetap. Laporan hasil penilaian tersebut wajib dilaporkan pada prospektus sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-51/PM/1996, yang menentukan keharusan adanya ikhtisar Laporan Penilai yang di dalamnya mencakup antara lain metode penilaian serta uraian tentang aktiva bersangkutan, dan hasil penilaian. Dengan cara itu diharapkan Emiten dapat menyampaikan informasi tentang kekayaan, khususnya nilai kekayaan tetap (*fixed assets*) perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan lain-lain.

Hasil penilain ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Beberapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan secermat mungkin sesuai standar penilai yang sebenarnya kepada calon investor. Di dalam kaitan ini, maka tanggung gugat penilai akan dituntut pula oleh publik pemegang saham.

d. Notaris

Di dalam pembahasan peranan notaris ini, yang dimaksud dengan notaris di sini adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata ditentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ini dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat di mana akta itu dibuatnya. Pegawai umum (pejabat umum) dimaksud adalah mereka yang menurut undang-undang diberi wewenang membuat akta otentik, di antaranya Notaris, PPAT, Panitia Pengadilan, Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Keputusan suatu perusahaan untuk *go publik* adalah suatu peristiwa yang langka dan besar bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa sekali saham perusahaan telah dilepas kepada masyarakat umum (*public*). Kejadian itu akan berlangsung terus sehingga saham dari perusahaan tersebut berpredikat sebagai saham publik, karena itu keputusan untuk menentukan perusahaan *go publik* harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan lembaga tertinggi bagi perusahaan Perseroan Terbatas (PT). RUPS

adalah untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham atas maksud perusahaan untuk *go public*. RUPS ini akan semakin menjadi penting keberadaannya setelah perusahaan tersebut *go public*.

e. Profesi Lain Yang Diperlukan Oleh Peraturan Pemerintah

Adanya profesi ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal dimasa mendatang dan terdaftar di Bapepam, yang sampai sekarang belum diatur di dalam peraturan pelaksanaannya, namun keberadaannya dalam praktik telah muncul apa yang disebut dengan profesi media *consultant* atau *public relation consultant* di mana jasa diperlukan dalam semua persiapan untuk penjualan saham atau obligasi dari pernyataan pendaftaran, publik ekspose, prospektus, dan pasca penawaran saham, yang kesemuanya berkaitan dengan image korporasi (*corporate image*).

2. Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal

Kegiatan profesi penunjang pasar modal dilakukan oleh :

1. Akuntan
2. Konsultan Hukum
3. Penilai
4. Notaris

Namun tidak semua pihak yang berfungsi sebagai profesi tersebut di atas dapat menjadi profesi penunjang pasar modal. Agar supaya dapat menjadi profesi penunjang pasar modal tersebut, maka pihak-pihak yang menyangkut profesi sebagaimana tersebut di atas haruslah mendaftarkan diri di Bapepam. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 yang menentukan bahwa :

“Profesi penunjang pasar modal hanya dapat menjalankan usahanya di bidang pasar modal setelah terdaftar di Bapepam”

Di samping itu, semua profesi penunjang pasar modal tersebut sebelum dapat melakukan kegiatan usahanya, wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pendaftaran, yang antara lain menentukan :

- a. Persyaratan sarana dan prasarana

- b. Persyaratan kualifikasi pendidikan
- c. Persyaratan ijin profesi bagi profesi yang memerlukan ijin dari instansi yang berwenang
- d. Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran.

Ketentuan mengenai persyaratan sebagai profesi penunjang pasar modal tersebut, lebih lanjut dipertegas di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan di bidang pasar modal, yang menentukan bahwa :

- 1) Permohonan untuk terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Bapepam, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
- 2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - c. Memiliki keahlian di bidang pasar modal.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan pasar modal, maka setiap profesi penunjang pasar modal wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Kode etik dan standar profesi ini dimaksudkan sebagai suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada kliennya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap profesi penunjang pasar modal untuk mentaatinya.
- 2. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat dan penilaian yang independen, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

Hal tersebut dimaksudkan agar supaya pendapat dan penilaian yang diberikan oleh profesi penunjang pasar modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa profesi penunjang pasar modal tersebut dan untuk afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan obyektif dan wajar, dengan demikian profesi penunjang pasar modal harus menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mempengaruhi kebebasan dan independen.

Hal tersebut berakibat adanya larangan bagi profesi penunjang pasar modal, antara lain memberikan jasa-jasa bagi emiten yang terafiliasi, membuat perjanjian bagi kepentingan dalam efek atau bagian dari laba Kewajiban yang berkenaan dengan profesi akuntan, yang mana ditentukan adanya suatu "kewajiban khusus" sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, yang menentukan bahwa :

"Agar pada saat diketahuinya ada pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal, atau pada saat ada hal-hal yang membahayakan keuangan yang merugikan kepentingan nasabah, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari wajib membuat laporan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam."

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut, dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi investor, sebagaimana ditentukan di dalam penjelasan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profesi akuntan berkewajiban untuk melaporkan kepada Bapepam atas adanya pelanggaran atau hal-hal yang membahayakan

keuangan pemegang saham dalam pekerjaan *auditing* yang dilakukannya, sehingga jasa profesi akuntan ini akan terus berlangsung selama emiten tersebut menawarkan sahamnya di pasar modal.

3. Kewajiban lain setiap profesi penunjang pasar modal dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan informasi adalah melakukan *due diligence*. *Due diligence* merupakan kewajiban mutlak bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini profesi penunjang pasar modal, untuk memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penilaian yang merupakan bagian proses *go public*. Dengan demikian *due diligence* dapat dimaknakan sebagai suatu penelitian yang mendalam, yang dilakukan oleh setiap profesi penunjang pasar modal dalam proses penawaran umum oleh emiten. Adanya tujuan utama adanya kewajiban *due diligence* ini adalah :
 - a. Untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya.
 - b. Merupakan persiapan untuk melakukan pembelaan diri bagi setiap profesi penunjang pasar modal apabila terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan dalam rangka penawaran untuk efek tersebut.

3. Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Dirugikan Dalam Kegiatan Pasar Modal

Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik. Penegakan hukum tidak boleh lepas dari kerangka keadilan, karena kalau

tidak pada gilirannya penegakan hukum akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia.

Bapepam secara tidak langsung berupaya agar pemegang saham mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perseroan Terbatas mendorong pemegang dan investor untuk aktif memantau perkembangan dan kegiatan perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas pun memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas seperti dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 60 ayat (2), Pasal 67, Pasal 110 ayat (3), Pasal 117 ayat (1) huruf b. Pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi malah merugikan perseroan.

Pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perseroan atau pemegang saham independen berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkenaan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. Undang-undang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya memotivasi pemegang saham untuk aktif dalam memantau, memutuskan kebijakan perseroan.

Bapepam selalu berusaha untuk menyempurnakan dan mengejar perkembangan di pasar modal guna memberikan perlindungan kepada pemegang saham, namun begitu pada akhirnya sumber daya manusialah menjadi faktor penentu tegak tidaknya peraturan-peraturan yang ada.

4. Fungsi dan kewenangan Bapepam Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Pasar Modal

Sebagaimana diungkapkan bahwa dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor, yang dirugikan perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) di pasar modal. Guna mendukung tujuan tersebut, maka keberadaan Bapepam sangat penting artinya, sebab Bapepam merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan penegakan hukum dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Oleh karena itu, baik buruknya kegiatan pasar modal Indonesia terletak dipundak Bapepam.

Keberadaan Bapepam dalam struktur kegiatan pasar modal ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga kedudukan Bapepam di dalam lembaga birokrasi hanya sebagai salah satu bagian dari jaringan Kementerian Keuangan, bukan sebagai lembaga independen non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Bapepam sebagai lembaga pembina. Bapepam sebagai lembaga pembina, serta untuk mendukung tersedianya informasi yang cukup bagi investor dalam rangka terciptanya prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal, maka Bapepam membebankan kewajiban kepada emiten dan pihak-pihak lain yang telah memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari emiten, dalam hal ini profesi penunjang pasar modal untuk memberikan laporan baik laporan berkala maupun laporan insidental.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan fungsi Bapepam sebagai lembaga pengawas, maka Bapepam dapat menempuh berbagai upaya baik yang bersifat preventif yaitu dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif yaitu dalam bentuk pemeriksaan. Penyidikan, penerapan sanksi-sanksi. Dengan demikian jelas Bapepam sebagai otoritas pasar modal dibebani tugas yang luar biasa besarnya oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu suatu kewenangan sebagai lembaga pemeriksa dan lembaga penyidikan.

Adapun kewenangan Bapepam sebagai lembaga pemeriksa, secara terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, yakni :

1. Sesuai dengan ketentuan undang-undang penanaman modal, penyidik tersebut mempunyai wewenang untuk menerima laporan, pemberitahuan, dan pengaduan adanya tindak pidana di bidang pasar modal, meneliti kebenaran laporan, meneliti pihak yang diduga terlibat, memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan barang bukti, memeriksa pembukuan, catatan dan dokumen memeriksa tempat yang

- diduga terdapatnya barang bukti serata melakukan penyitaan, memblokir rekening pihak yang diduga terlibat.
2. Melakukan penggeledahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyidikan.
 3. Melakukan pemanggilan terhadap pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pelanggaran UU Penanaman Modal ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu.
 4. Memeriksa catatan, pembukuan, dokumen-dokumen pendukung lainnya.
 5. Meminjam atau membuat salinan atas dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas.
 6. Melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penuntutan dengan ijin ketua pengadilan negeri setempat.
 7. Penyelesaian perkara.
 8. Penuntutan.

Sedangkan kewenangan Bapepam sebagai lembaga penyidik, secara terperinci dapat diketemukan dalam Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Kewenangan ini adalah kewenangan yang mandiri, bukan lanjutan dari kewenangan pemeriksaan oleh Bapepam. Namun apabila dalam pemeriksaan diketemukan bukti-bukti tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan ke penyidikan.

Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka Bapepam berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Berdasarkan sanksi administrasi yang dijatuhkan Bapepam, maka investor yang merasa dirugikan dapat menjadikannya sebagai suatu dasar untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

6. Tanggung Gugat Emiten Di Dalam Kegiatan Pasar Modal

Pelanggaran emiten yang berhubungan dengan isi prospektus, yang menjadi obyek permasalahan hukum pasar modal, meyangkut soal pemberian informasi yang menyesatkan, misalnya adanya janji-janji emiten yang terdapat dalam prospektus khususnya soal tanggung jawab penggunaan dana yang didapatkan dari investor ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan isi prospektus atau apabila emiten yang ternyata melakukan langkah-langkah transaksi atas dana penawaran umum yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di dalam pasar modal, di mana terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan penggelapan di mana dana tersebut secara diam-diam dimanfaatkan atau digunakan oleh orang dalam untuk kepentingan pribadi atau perusahaan terafiliasi. Hal tersebut berkenaan dengan aspek perlindungan hukum bagi investor, yang memberikan jaminan kepada investor untuk memberikan jaminan kepada investor untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita sebagai akibat adanya pelanggaran dimaksud.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan perlindungan hukum kepada investor, yang berupa peraturan adanya larangan untuk memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, baik itu yang terdapat di dalam prospektus maupun pada sarana yang lain. Berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tersebut dapat dikatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu ganti rugi dapat dituntut dari pihak yang telah menimbulkan kerugian, adalah sebagai berikut :

1. Adanya pelanggaran atas undang-undang pasar modal atau peraturan pelaksanaannya.
2. Adanya kerugian.
3. Kerugian tersebut sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dimaksud.
4. Apabila ada beberapa pihak yang dirugikan, maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.

Berkenaan dengan keberadaan Pasal 111 tersebut, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang tanggung jawab informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Berdasarkan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tanggung gugat terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut, yaitu :

- a. Adanya informasi yang menyesatkan.
- b. Informasi tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum.
- c. Adanya suatu kerugian sebagai akibat dari informasi yang menyesatkan tersebut.
- d. Para pihak yang dapat dimintakan tanggung gugatnya adalah sebagai berikut :
 1. Setiap pihak yang ikut menandatangani pernyataan pendaftaran.
 2. Direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
 3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek
 4. Konsultan Hukum.
 5. Penilai.
 6. Akuntan.
 7. Notaris.
 8. Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimulai dalam pernyataan pendaftaran.
- e. Tanggung gugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari pihak yang melakukannya.
- f. Pihak yang bertanggung gugat khususnya profesi penunjang pasar modal, hanya bertanggung gugat secara yuridis pada keterangan yang diberikannya.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995, maka emiten dan profesi penunjang pasar modal dapat dimintai tanggung gugatnya oleh investor apabila melakukan pelanggaran yang dimaksud. Selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995, maka untuk dapat menjerat pihak emiten dan para pihak yang terkait lainnya guna dimintai tanggung gugat yaitu melalui pengajuan

gugatan ke pengadilan dengan berdasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdt (BW).

Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 BW adalah tanggung gugat didasarkan kesalahan. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuannya itu sendiri yang mensyaratkan adanya “kesalahan” pada pelaku untuk sampai kepada kebutuhan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai “perbuatan melawan hukum”. Perlu pula dipahami bahwa unsur kesalahan itu harus dibuktikan oleh korban, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1365 BW dan 163 HIR.

Di samping pengajuan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka dalam rangka menjerat tanggung gugat emiten dan para pihak yang terkait lainnya di dalam Pasal 1243 BW. Pentingnya pranata hukum wanprestasi tersebut sebagai wadah terhadap gugatan dalam kegiatan pasar modal, dikarenakan banyak kegiatan dibuat dalam bentuk perjanjian (tertulis).

Gugatan berdasarkan wanprestasi tersebut mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal dari perjanjian baik secara tertulis maupun lisan yang pernah dibuat antara para pihak. Secara teoritis, dikatakan ada suatu wanprestasi jika debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi prestasinya bukan karena keadaan memaksa.

7. Hambatan-hambatan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Investor

Peraturan hukum material yang dapat menghambat terciptanya perlindungan hukum bagi investor terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 itu sendiri, yang di antaranya terdapat dalam ketentuan pasal sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Pasal 5 huruf (d) yang menetapkan bahwa “Bapepam berwenang untuk menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.

Ketentuan dipertegas dalam Pasal 75 ayat (2) yang menentukan : “Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek”

3. Pasal 66 yang menyatakan bahwa “setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
4. Pasal 67 yang menentukan “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”
5. Pasal 80 ayat (3) yang menentukan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa :
 - a. Pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan adalah benar, dan
 - b. Tidak ada fakta materiil yang diketahuinya yang tidak memuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
6. Pasal 80 ayat (4) yang menentukan “Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif.”
7. Pasal 81 ayat (2) yang menentukan “Pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud”

III. SIMPULAN

1. Untuk menjamin agar informasi yang dibuat oleh emiten benar-benar akurat dan tidak menyesatkan, maka ditentukan adanya kewajiban

pihak-pihak tertentu untuk bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh investor dalam hal informasi tersebut tidak akurat dan menyesatkan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran, direktur, atau komisaris, emiten, penjamin pelaksana emisi efek, profesi penunjang pasar modal dan pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dalam pernyataan pendaftaran. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham (investor). Perusahaan tersebut yang jumlahnya relatif banyak.

2. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan di dalam kegiatan pasar modal, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan yang bersumber dari hukum materiil maupun hukum formil di bidang pasar modal. Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan. Penegakan hukum tidaklah semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik.

Daftar Pustaka

Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001

Radjagugkguk Erman, *Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-persoalan Hukum Yang Timbul*, Mitra Manajemen, Centre, Jakarta, 1994.

Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sumardi, et. al, *Almanak Pasar Modal 1990*, Vol. I, Lembaga Pengembangan Kreatifitas dan Pembinaan Disiplin Masyarakat bekerjasama dengan Mitra Dana, Jakarta, 1990.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.